



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 144 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pembidangan Tugas Koordinatif Asisten Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 81).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin,
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,

6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum,
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga Pemerintah Kota Banjarmasin yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan,
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II
LINGKUP KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna sebesar - besarnya.
- (2) Salah satu fungsi Sekretariat Daerah adalah koordinasi administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :
 1. Bidang Pengawasan ;
 2. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ;
 3. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 7. Bidang Sosial ;
 8. Bidang Pendidikan ;
 9. Bidang Kesehatan ;
 10. Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
 11. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 12. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 13. Bidang Penanggulangan Bencana ;
 14. Bidang Hubungan Aparatur dan DPRD ;

15. Bidang Pemerintahan ; dan
16. Bidang Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi :

1. Bidang Pembangunan ;
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
3. Bidang Perhubungan ;
4. Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan ;
5. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
6. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
7. Bidang Pertanahan;
8. Bidang Perdagangan dan Perindustrian ;
9. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata ;
10. Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ;
11. Bidang Penanaman Modal ;
12. Bidang Badan Usaha Daerah ;
13. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa ;
14. Bidang Perekonomian ; dan
15. Bidang Lingkungan Hidup.

c. Asisten Administrasi Umum meliputi :

1. Bidang Keuangan ;
2. Bidang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Bidang Perlengkapan dan Aset;
4. Bidang Kearsipan ;
5. Bidang Perpustakaan ;
6. Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian ;
7. Bidang Organisasi dan Tatalaksana ;
8. Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan ; dan
9. Bidang Urusan Umum lainnya.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), para Asisten Sekretaris Daerah wajib :

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi keterkaitan pelaksanaan tugas dan kegiatan Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan visi misi Walikota;
- c. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas dengan kegiatan Perangkat Daerah;
- d. menyerasikan jadwal pelaksanaan tugas dengan kegiatan Perangkat Daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas koordinatif sesuai dengan bidangnya;
- f. melaksanakan klarifikasi dan konfirmasi berkaitan dengan tugas Perangkat Daerah, apabila diperlukan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

BAB III
MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Laporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Asisten sesuai dengan pembidangan yang ditetapkan.
- (2) Asisten meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.
- (4) Walikota setelah mempelajari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengembalikannya kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah meneruskan laporan sebagaimana dimaksud kepada Asisten terkait.
- (6) Asisten meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bagian-Bagian terkait untuk ditindaklanjuti;
- (7) Dalam hal-hal tertentu yang bersifat mendesak mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat dipersingkat.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

Peraturan ini akan dilakukan penyesuaian kembali apabila terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 5

Bagan koordinasi dan alur mekanisme pelaporan tugas - tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

**Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2019**

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINK

**Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 144

BAGAN LINGKUP PENGKOORDINASIAN ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH

WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 144 TAHUN 2019
TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS
KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN



Keterangan :

————— : Garis Pertanggungjawaban


- - - - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARMASIN,

—————
IBNU SINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 144 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS
 KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS
 DAERAH PADA PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

ALUR MEKANISME PELAPORAN TUGAS
 PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN



Keterangan:

- Laporan dan disposisi asli kembali ke SKPD
- Tembusan laporan dan disposisi di teruskan kepada bagian terkait

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA